



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan terkait penerima dan persyaratan penerimaan TPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;









- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
							

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut:









1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:









1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah ...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
							

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program dan kegiatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
13. Hari libur dan cuti adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
14. Hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan adalah jumlah hari menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti, sedangkan jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.
15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD atau unit kerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

16. Cuti...









Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
							

16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.
 17. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Ketentuan huruf a dan huruf g ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan dan disiplin kerja.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau tunjangan non sertifikasi;
 - b. pegawai BLUD/Puskesmas yang sudah menerima tunjangan jasa medis/remunerasi dari dana BLUD/dana kapitasi;
 - c. pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - d. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 - e. pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. pegawai yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. pegawai yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara;
 - h. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - i. pegawai yang tidak hadir kerja karena izin;
 - j. pegawai yang sakit lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.

3. Ketentuan









Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & AP	Kabag. Hukum
							

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan khusus untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan hanya sampai dengan tanggal 20.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kehadiran pegawai, dengan memperhitungkan:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
 - d. tidak masuk kerja dengan izin.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja setiap 1 (satu) jam dikenakan pinalti/pengurangan TPP sesuai nilai rupiah per jam dan kelas jabatan.
- (4) Pegawai yang pulang kerja mendahului jam pulang kerja dikenakan pinalti/pengurangan TPP sesuai nilai rupiah per jam dan kelas jabatan.
- (5) Pegawai yang tidak hadir kerja karena sakit atau menjalankan cuti sakit tetap berhak mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh per seratus) per hari kerja efektif dengan ketentuan:
 - a. pegawai yang sakit sampai dengan 2 (dua) hari melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD;
 - b. pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja efektif, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD dan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD dan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (6) Pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar daerah/luar negeri, pendidikan dan pelatihan, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas atasan langsungnya, tetap dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (7) Dalam hal libur nasional atau cuti bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperhitungkan sebagai masuk kerja dengan jumlah kehadiran sesuai jam kerja pada hari yang bersangkutan.

Pasal II...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Baspeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & DP	Kabag. Hukum
							

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 50

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & DP	Kabag. Hukum
